

JURNAL
Ar-Raniry

ISSN 0216-9266

MEDIA KAJIAN KEISLAMAN

Edisi I, No. 87 Januari - Juni 2011

Hukuman Cambuk dan Pengaruhnya Terhadap Kasus Khalwat Di Aceh
Hasnul Arifin Melayu

'Aqilah dalam Perspektif Sejarah Hukum Islam
Muslim Zainuddin & M. Ridha

Hubungan Hukum Islam Dengan Hukum Adat Dalam Keratanegaraan Kerajaan Aceh
Darussalam dalam Naskah Undang-Undang Aceh
Ali Abubakar

Kedudukan Perempuan dalam Budaya Aceh
Munawiah

Peran Majelis Adat Aceh dalam Menghadapi Perubahan Sosial di Aceh
Juhari



DITERBITKAN OLEH :
LEMBAGA PENELITIAN IAIN AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDACEH



Jurnal
AR-RANIRY
MEDIA KAJIAN KEISLAMAN
ISSN 0216-9266

Penanggung Jawab
Prof. Dr. H. Farid Wajdi Ibrahim, MA

Pengarah
Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA
Drs. Luthfi Aunie, MA

Redaktur
Dr. Mujiburrahman, MA

Penyunting
Prof. Dr. Rusjdi Ali Muhammad, SH
Prof. Dr. M. Nasir Budiman, MA
Prof. Dr. Misri A. Muchsin, M.Ag
Dr. T. Safir Iskandar Wijaya, MA
Dr. Oman Fathurrahman, MA
Dr. Jasafat, MA
Eka Sri Mulyani, Ph.D
Dr. Syarifuddin, M.Ag

Redaktur Pelaksana
Samsul Bahri, M.Ag
Hasnul Arifin Melayu, MA
Hazarullah, S.Ag, M.Pd
Dr. Zaki Fuad Chalil, M.Ag
Inayatillah, M.Ag
Renaldi Safriansyah, SE, MHSc, MPH
Lukman Hakim, M.Ag

Sekretariat
Dra. Hj. Muliani Ali
A b r a r
Muliadi Abd

Desain Sampul
Jabar Sabil

Tataletak
Subki Bafadhal

DAFTAR ISI

Jasafat

Madrasah Unggul Antara Harapan Dan Kenyataan ... 1

Ali Abubakar

*Hubungan Hukum Islam Dengan Hukum Adat Dalam
Ketanegaraan Kerajaan Aceh Darussalam Dalam
Naskah Undang-Undang Aceh ... 23*

Bustami Abubakar

*Tolak Breuh Sebagai Ritual Kematian Di Kalangan
Masyarakat Ulee Kareng Banda Aceh ... 39*

Hasnul Arifin Melayu

*Hukuman Cambuk Dan Pengaruhnyaterhadap Kasus
Khalwat Di Aceh ... 59*

Juhari

*Peran Majelis Adat Aceh Dalam Menghadapi
Perubahan Sosial Di Aceh ... 83*

M. Nud Daud

*Budaya Islam Aceh Perspektif Pengembangan Budaya
Bangsa ...103*

Munawiah
Kedudukan Perempuan Dalam Budaya Aceh ... 123

Muslim Zainuddin & M. Ridha
'Aqilah Dalam Perspektif Sejarah Hukum Islam ... 141

Maskur & Syukri Yeoh
The Social Movement of The Acehnese Jamâ'at Tabligh ... 165

—ooOoo—

Munawiah

Abstrak

This study aims to give a clear picture of the position of women in reality the people of Aceh and the influence of religious interpretation, and local culture on women in Aceh. On the one hand the people of Aceh are fostered by the teachings of Islam, theoretically have placed the position of men and women in positions as determined by Islam. Consequences of acceptance of the teachings of Islam as part of Acehnese culture has made the position of men and women in equivalent positions. But on the other hand in some areas of Aceh culture there is still a narrow interpretation of the role of men and women in social life. In their view, women are supposed to do domestic chores such as housework men do not otherwise be justified to do the job, because men are more likely to play a role in the public sector. In this context sometimes men are considered to be superior to women even more so when it is in a position as a wife.

Kata Kunci: *Kedudukan, Perempuan, Budaya Aceh*

A. Pendahuluan

Di Aceh sejak dari Kerajaan Islam Perlak, Kerajaan Samudra/ Pase sampai kepada Kerajaan Aceh Darussalam, masyarakatnya dibina berdasarkan ajaran Islam, maka secara teoritis menempatkan kedudukan laki-laki dan perempuan pada posisi sebagaimana yang ditentukan oleh Islam. Ajaran Islam yang bersumber dari Al Qur'an, Sunnah, Ijmak dan Qiyas, tidak menempatkan laki-laki dan perempuan pada posisi yang diskriminatif. Dalam Adat Meukuta Alam (Undang-Undang Dasar) Kerajaan Aceh Darussalam, karena Islam telah diambil menjadi Dasar Negara dan Al-Qur'an serta Sunnah sebagai sumber hukumnya maka kedudukan¹ perempuan² dalam Kerajaan Aceh Darussalam, disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah.³

Pada dasarnya perempuan Aceh pantas berbangga, sebab Aceh banyak tokoh perempuan yang terlibat di ranah publik. Dalam bidang politik dan pemerintahan tampil Putri Lindung Bulan, Ratu Nur Ilah, Ratu Nahrasiyah, Safiatuddin Syah, Naqiatuddin Syah, Inayat Syah, Kamalat Syah, Putrou Phang, Pocut Baren dan lain-lain. Tokoh Perempuan yang terlibat dalam dibidang militer dan agama seperti Laksamana Malahayati, Cut Nyak Dhien, Cut Mutia, Teungku Fakinah dan lain-lain. Bahkan pada pemerintahan Sultanah Safiyatuddin Syah Majlis Mahkamah Rakyat Aceh Besar beranggotakan perempuan sebanyak 15 orang dalam jumlah keseluruhan 75 orang⁴

Kebijakan lain dengan pemberian rumah kepada perempuan, bila terjadi perceraian yang keluar adalah laki-laki, dalam hal ini perempuan sangat diperhatikan hak-haknya.

Di sisi lain budaya patriarkhi dan pelimpahan tugas-tugas domestik rumah tangga secara berlebihan kepada perempuan ternyata sangat mempengaruhi profesional dan kualitasnya ketika perempuan terlibat dalam publik. Ditambah lagi pemahaman keagamaan terhadap teks-teks ajaran yang terdapat dalam Al-

A. Pendahuluan

Di Aceh sejak dari Kerajaan Islam Perlak, Kerajaan Samudra/ Pase sampai kepada Kerajaan Aceh Darussalam, masyarakatnya dibina berdasarkan ajaran Islam, maka secara teoritis menempatkan kedudukan laki-laki dan perempuan pada posisi sebagaimana yang ditentukan oleh Islam. Ajaran Islam yang bersumber dari Al Qur'an, Sunnah, Ijmak dan Qiyas, tidak menempatkan laki-laki dan perempuan pada posisi yang diskriminatif. Dalam Adat Meukuta Alam (Undang-Undang Dasar) Kerajaan Aceh Darussalam, karena Islam telah diambil menjadi Dasar Negara dan Al-Qur'an serta Sunnah sebagai sumber hukumnya maka kedudukan¹ perempuan² dalam Kerajaan Aceh Darussalam, disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah.³

Pada dasarnya perempuan Aceh pantas berbangga, sebab Aceh banyak tokoh perempuan yang terlibat di ranah publik. Dalam bidang politik dan pemerintahan tampil Putri Lindung Bulan, Ratu Nur Ilah, Ratu Nahrashiah, Safiatuddin Syah, Naqiatuddin Syah, Inayat Syah, Kamalat Syah, Putrou Phang, Pocut Baren dan lain-lain. Tokoh Perempuan yang terlibat dalam dibidang militer dan agama seperti Laksamana Malahayati, Cut Nyak Dhien, Cut Mutia, Teungku Fakinah dan lain-lain. Bahkan pada pemerintahan Sultanah Safiyatuddin Syah Majlis Mahkamah Rakyat Aceh Besar beranggotakan perempuan sebanyak 15 orang dalam jumlah keseluruhan 75 orang⁴

Kebijakan lain dengan pemberian rumah kepada perempuan, bila terjadi perceraian yang keluar adalah laki-laki, dalam hal ini perempuan sangat diperhatikan hak-haknya.

Di sisi lain budaya patriarkhi dan pelimpahan tugas-tugas domestik rumah tangga secara berlebihan kepada perempuan ternyata sangat mempengaruhi profesional dan kualitasnya ketika perempuan terlibat dalam publik. Ditambah lagi pemahaman keagamaan terhadap teks-teks ajaran yang terdapat dalam Al-

Qur'an dan Hadist Nabi ditafsirkan secara *misoginis* (menyudutkan perempuan) yang mempertajam persepsi yang keliru terhadap eksistensi perempuan. Persepsi ini juga dikondisikan secara geneologis dan historis untuk selalu memandang perempuan sebagai makhluk lemah dan emosional, sementara laki-laki adalah makhluk yang kritis dan rasional.

Kajian mengenai perempuan menarik untuk dikaji, memang dari sisi historis perempuan Aceh telah mengukir perannya yang gemilang dan mendapat pengakuan baik tingkat lokal, nasional dan internasional. Namun dalam realita perempuan cenderung memikul beban ganda (*doble barden*) dan memiliki pandangan, perempuan adalah makhluk yang *subordinat* dalam masyarakat.

Kajian ini memaparkan tentang posisi perempuan dalam realita masyarakat Aceh serta pengaruh interpretasi agama, dan budaya setempat terhadap kaum perempuan di Aceh. Untuk memperoleh sumber sehingga tulisan ini terwujud melalui kajian literatur dan wawancara⁵. Sementara manfaatnya secara teoritis, diharapkan berguna bagi khalayak pembaca dalam rangka penelitian lanjutan dan pengembangan teori terutama tentang kedudukan perempuan. Secara praktis, tulisan ini diharapkan berguna bagi pemerintah daerah untuk pemberdayaan perempuan Aceh di masa yang akan datang.

B. Kerangka Teoritis

Perbedaan peran laki-laki dan perempuan di dalam masyarakat dibahas dalam berbagai teori yang secara umum dapat dikategorikan kepada dua teori besar: *pertama* teori *nature* atau teori alam, *kedua*, teori *nurture* atau kebudayaan.

Teori *nature* atau teori alam, yang menyatakan bahwa perbedaan laki-laki dan perempuan ditentukan oleh faktor biologis. Menurut teori ini, perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan menjadi faktor utama dalam penentuan peran sosial

kedua jenis ini.⁶ Perbedaan “peran” laki-laki dan perempuan bersifat kodrati (*nature*), karena secara fisik laki-laki dianggap lebih kuat, lebih potensial, dan lebih produktif. Sementara perempuan bersifat keibuan, memiliki kesabaran yang lebih, kasih sayang lembut dan sebagainya. Anggapan-anggapan seperti itu telah mengakibatkan pada berkembangnya *stereotype* bahwa laki-laki sebagai aktor utama yang memainkan peranan utama dalam masyarakat. Perkembangan selanjutnya terkondisilah bahwa peran publik adalah peran yang sesuai untuk laki-laki sedangkan domestik peran yang sesuai untuk perempuan.⁷

Teori kedua yaitu teori *nurture* atau kebudayaan yang mengungkapkan bahwa perbedaan peran sosial lebih ditentukan oleh faktor budaya. Menurut teori ini pembagian peran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat tidak ditentukan oleh faktor biologis, melainkan dikonstruksikan oleh budaya masyarakat.⁸ Lebih lanjut Arif Budiman menyatakan usaha untuk membagi manusia menjadi dua golongan, laki-laki dan perempuan dan usaha untuk membedakan keduanya dalam posisi dan peranan sosial yang berbeda merupakan suatu tindakan yang direncanakan.⁹

Di sisi lain, pendidikan yang direncanakan berpihak pada laki-laki, sehingga mengakibatkan laki-laki lebih berpotensi untuk memiliki kekuasaan lebih tinggi terhadap sumber daya ekonomi, termasuk kelangsungan hidup rumah tangga dan keluarganya. Pandangan ini lahir pemilahan peran dan posisi laki-laki dan perempuan. Laki-laki memiliki akses lebih besar pada benda-benda produktif sehingga laki-laki berperan di sektor publik, sebaliknya perempuan yang kebutuhan ekonominya dipenuhi oleh laki-laki, cukup berperan melayani laki-laki di sekitar domestik.¹⁰

Nasaruddin Umar mengungkapkan “peran public” (*public role*) atau “sector public” (*public sphere*), seringkali diperhadapkan dengan “peran domestic” (*domestic role*) atau “sektor domestik” (*domestic sphere*). Istilah yang pertama “peran public” biasanya diasumsikan sebagai wilayah aktualisasi diri dari kaum laki-laki,

sementara yang kedua, "peran domestic", dianggap sebagai dunia kaum perempuan. Para feminis selama ini berjuang untuk menghilangkan sekat budaya semacam ini karena dianggap sebagai warisan cultural dari masyarakat primitive yang menempatkan laki-laki pemburu (*hunter*) dan perempuan sebagai peramu (*gatherer*), yang diteruskan kepada masyarakat agraris yang menempatkan laki-laki di luar rumah untuk mengelola pertanian dan pertanian di dalam rumah untuk mengurus keluarga. Sekat budaya seperti ini masih cenderung diakomodir di dalam masyarakat modern, terutama di dalam sistem kapitalis. Pada hal pembagian kerja seperti ini bukan saja merugikan perempuan itu sendiri juga tidak relevan lagi untuk diterapkan di era sains dan teknologi yang serba modern ini.¹¹

C. Perempuan dalam Sejarah Aceh

Para perempuan Aceh sebenarnya patut berbangga, sebab beberapa abad yang lalu, perempuan Aceh telah berperanan sebagai pemimpin, bahkan sebagai penguasa tertinggi (ratu), sebagai pahlawan-pahlawan yang namanya terukir dengan indah dalam khazanah sejarah, tidak saja dalam sejarah Aceh, bahkan sejarah nasional sebab beberapa pahlawan perempuan Aceh telah disahkan menjadi pahlawan bangsa. Keikutsertaan perempuan-perempuan Aceh yang begitu heroik dalam sejarah perjuangan Aceh tidak hanya berhenti pada kemampuan mereka memegang rencong melawan kolonial Belanda, namun juga terlihat secara nyata bagaimana di penghujung abad ke-17 para perempuan Aceh telah memperlihatkan kemampuannya dalam struktur pemerintahan, seperti Taj'al 'Alam Safiatuddin (1641-1675), Nur Alam Nakiyatuddin (1675-1678), Inayah Syah Zakiyatuddin (1678-1688) serta Nur Keumalat Syah (1688-1699). Dalam Bustanus Salatin diceritakan bagaimana kepemimpinan Taj'al 'Alam Safiatuddin sebagai seorang negarawan yang mampu menyaingi kepemimpinan Ratu Elizabeth dari Inggris. Kelebihan pemerintahan Taj'al Alam dalam kenegaraan terlihat dari

dukungan yang cukup kuat, tidak hanya dari para menterinya namun juga mendapat dukungan dari ulama besar Syekh Nuruddin Ar-Raniry dan Syekh Abdurrauf. Taj'al Alam bukan saja telah berhasil mengatasi ujian berat untuk membuktikan kemampuannya dalam memimpin sebuah negara yang biasanya dipimpin oleh para laki-laki, tetapi juga telah berhasil mengadakan pembaharuan yang cukup penting dalam struktur pemerintahannya memperluas pemahaman makna demokrasi yang selama pada waktu masa tersebut kurang dipahami oleh para laki-laki. Bahkan pada masa pemerintahan Taj'al Alam lembaga musyawarah ikut didirikan yang tidak hanya melibatkan peran serta laki-laki tetapi juga suara perempuan memberi andil besar dalam setiap pengambilan kebijakan kerajaan. Hal ini terlihat keterlibatan perempuan memimpin mukim yang ada di wilayah Aceh Besar.¹²

Dalam catatan sejarah pada tahun-tahun sebelumnya, juga telah dikenal seorang wanita yang diangkat menjadi panglima angkatan laut yaitu Laksamana Malahayati. Dia diangkat menjadi panglima angkatan laut pasukan yang memimpin pasukan sebanyak 2000 prajurit perempuan janda yang lebih populer dengan nama *Armada Inong Bale*.¹³ Pada masa pemerintahan Alauddin Ri'ayat Syah IV yang merupakan nenekanda dari Sultan Iskandar Muda yang memerintah dari tahun 1559–1604. Armada yang dipimpin oleh Laksamana Malahayati telah mampu menggagalkan percobaan pengacauan oleh angkatan laut Belanda yang dipimpin oleh Cornelis dan Frederik Houtman. Pada waktu yang sama pula Laksamana Malahayati mendapat penghargaan untuk menerima utusan Ratu Inggris, Sir James Lancaster yang datang ke Aceh pada tahun 1602.¹⁴

Pada periode berikutnya, masa pemerintahan Sultan Muda Ali Riayat Syah V (1604-1607), dibentuk "*Suke Kaway Istana*" (resimen Pengawal Istana). Resimen ini terdiri dari "*Si Pang Inong*" (prajurit-prajurit wanita) yang dikepalai oleh dua orang perempuan masa itu, yaitu Laksamana Leurah Ganti dan Laksamana Muda

Cut Meurah Inseun.¹⁵ Pada Masa Pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1636), kedudukan perempuan semakin mendapat tempat yang terhormat. Penguasa pada zaman tersebut, telah membentuk satu devisi pengawal istana yang anggotanya terdiri dari prajurit-prajurit perempuan yang dipimpin oleh seorang perempuan berpangkat jenderal, yaitu Keumala Cahaya. Sesuai dengan nama komandannya, korp ini bernama Devisi Keumala Cahaya yang ditugaskan untuk menerima tamu-tamu agung dengan barisan kehormatannya.¹⁶ Di samping mengendalikan korp tentara, seperti terlihat di atas, kaum perempuan di Aceh juga diberi kesempatan untuk menduduki Majelis Mahkamah Rakyat.

Majelis yang identik dengan lembaga perwakilan rakyat dewasa ini, pembentukannya dipelopori oleh Permaisuri Sultan Iskandar Muda, Putro Phang. Majelis ini beranggotakan 73 orang yang berasal dari mukim-mukim yang terdapat di kawasan Aceh Besar. Dari 73 orang yang duduk dalam lembaga Majelis tersebut, 15 posisi dari perwakilan mukim tersebut diisi oleh kaum perempuan. Di antara 73 orang anggota parlemen tersebut, 9 orang memegang fungsi Wazir atau Menteri yang duduk dalam kabinet Kesultanan, sedangkan 64 orang lainnya sebagai anggota parlemen biasa. Kedudukan perempuan sebagai anggota dewan mempunyai pengaruh yang cukup penting dalam pengambilan keputusan kesultanan untuk mengatur segala persoalan negara dari bidang adat sampai hukum ketatanegaraan. Anggota parlemen sendiri secara konsisten membuktikan bahwa kesultanan Aceh sejak dulunya telah mengutamakan keadilan hukum dan persamaan hak yang sama bagi seluruh rakyat. Pijakan ini tidak terlepas dari falsafah hidup masyarakat Aceh *Adat Bak Po Teumeureuhom, Hukom Bak Syiah Kuala, Kanun Bak Putro Phang, Reusam Bak Bentara*.

Pada hakekatnya adat yang berkembang dalam masyarakat Aceh tidak memperlihatkan perbedaan yang menyolok dari perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan. Ini dapat dibaca dari begitu banyaknya keterlibatan perempuan dalam masa-

masa perjuangan melawan penjajahan di Indonesia. Bila menyimak historis dari peran perempuan di Aceh sejak dulu, tidak dapat dilepaskan dari kesadaran peran yang begitu luas diperlihatkan oleh para ulama Aceh dalam memposisikan perempuan sejajar dengan peran laki-laki. Namun benturan politik yang muncul manakala ada sebagian golongan yang tidak senang dengan keterlibatan perempuan yang begitu jauh, baik dalam bidang politik maupun dalam bidang pemerintahan. Kultur inilah yang secara tidak langsung mempengaruhi ruang gerak perempuan, hingga pada dekade sekarang ini. Dengan bahasa lain, manakala dulu perempuan-perempuan Aceh mampu memegang senjata dan tidak takut dengan dentuman amunisi untuk menjaga tanah Aceh dari tangan penjajahan Belanda, pada dekade sekarang ini tidak ada lagi terdengar perempuan-perempuan Aceh seperti Cut Nyak Dien maupun Cut Mutia, yang bukan hanya sebagai perempuan dalam artian kodrati, namun juga bisa berperan seperti Teuku Umar misalnya.

Bersamaan dengan berjalannya waktu dan proses perjuangan yang berlangsung di Aceh sejak pasca kemerdekaan hingga dekade 90-an, memberi sinyalemen yang lain untuk melihat peran perempuan Aceh dalam berbagai aspek. Persoalan hegemoni pemerintah pusat di Aceh yang begitu besar, ditambah berkembangnya hirarkhi ulama dalam memposisikan perempuan, secara tidak langsung mengubah posisi peran perempuan di Aceh yang lebih banyak terlibat dalam aspek doministik dari pada aspek publik. Dalam *Kitab Safinatul Hukkam* karangan ulama Aceh Syekh Jalaluddin Tursani, didapati bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam kerajaan. Perempuan boleh menjadi Raja atau Sultan asal memiliki syarat-syarat kecakapan dan ilmu pengetahuan.¹⁷

Berdasarkan dasar hukum dari dalil-dalil ayat al-Qur'an dan Hadits-Hadits Nabi SAW serta pendapat ulama, maka kerajaan Islam Perlak, kerajaan Islam Samudra (Pasai), dan kerajaan Aceh Darussalam, telah memberikan kepada kaum perempuan Aceh

hak dan kewajiban yang sama dengan kaum laki-laki, sehingga banyak muncul tokoh perempuan Aceh baik sebagai pemimpin pemerintahan maupun sebagai pahlawan dalam peperangan.

Dalam Kerajaan Aceh Darussalam hak perempuan untuk memegang jabatan apa saja dalam kerajaan diakui. Demikian pula dengan kewajiban mereka terhadap kerajaan, seperti kewajiban untuk membela dan memajukan kerajaan, oleh karena perempuan dipandang sama dalam hukum kerajaan. Sungguhpun pada tempatnya kalau sejarah mencatat sejumlah nama perempuan yang telah memainkan peranan yang penting di tanah Aceh masa lampau, sejak zaman kerajaan Islam Perlak sampai zaman revolusi kemerdekaan.¹⁸

D. Aktivitas Laki-laki dan Perempuan di Aceh

Dalam kehidupan masyarakat Aceh, laki-laki dan perempuan memiliki relasi sejajar dalam aktivitas keseharian. Perempuan juga diberi kesempatan untuk melakukan aktivitas-aktivitas publik. Konstruksi budaya Aceh diilhami oleh ajaran normative Islam yang tidak membedakan laki-laki dan perempuan sebagai makhluk Allah SWT.

Dalam pandangan Islam segala sesuatu yang diciptakan Allah SWT. berdasarkan kodrat. "*Sesungguhnya segala sesuatu Kami ciptakan dengan qadar*" (Q.S. Al-Qamar : 49). Para ahli mengartikan qadar disini dengan ukuran-ukuran, sifat-sifat yang ditetapkan Allah SWT. bagi segala sesuatu dinamakan kodrat. Dengan demikian, laki-laki dan perempuan sebagai individu dan jenis kelamin memiliki kodratnya masing-masing. Syekh Abdurrauf dalam tafsirnya *Turjuman al-Mustafid*,¹⁹ menyatakan bahwa tabiat manusia antara laki-laki dan perempuan berbeda, namun dapat dipastikan bahwa Allah SWT. telah menganugerahkan potensi dan kemampuan kepada perempuan sebagaimana telah menganugerahkannya kepada laki-laki.

Dalam hal ini bukanlah berarti dalam masyarakat Aceh tidak melihat adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan tidak dapat disangkal karena memiliki kodrat masing-masing. Perbedaan tersebut paling tidak dari segi biologis, al-Qur'an mengingatkan :

"Dan janganlah kamu irihati terhadap apa yang dikarunikan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak daripada sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para perempuan (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebahagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu" (an-Nisa': 32)

Ayat di atas mengisyaratkan perbedaan, dan masing-masing memiliki keistimewaan. Tetapi ayat ini tidak menjelaskan apa keistimewaan dan perbedaan itu. Dapat dipastikan bahwa perbedaan yang ada tentunya mengakibatkan perbedaan fungsi utama yang harus mereka embankan masing-masing. Di pihak lain dapat dilihat tiada perbedaan dalam tingkat kecerdasan dan kemampuan berfikir antara kedua jenis kelamin tersebut. Al-Qur'an memuji "*ulul albab*" yaitu yang berzikir dan memikirkan tentang kejadian langit dan bumi. Zikir dan pikir dapat mengantarkan manusia mengetahui rahasia-rahasia alam raya. *Ulul albab* tidak terbatas dalam kaum laki-laki saja, tetapi juga kaum perempuan, karena setelah al-Qur'an menguraikan sifat-sifat *ulul albab* ditegaskan bahwa "Maka Tuhan mereka mengabulkan permintaan mereka dengan berfirman; sesungguhnya Aku takkan menyalakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan" (Ali Imran: 195). Ini berarti kaum perempuan sejajar dengan laki-laki dalam potensi intelektualnya, mereka dapat berfikir, mempelajari dan mengamalkan apa yang mereka hayati dari zikir kepada Allah SWT.

Dihadapan Allah SWT. laki-laki dan perempuan dianggap sama, seperti ditegaskan dalam ayat bahwa "Para laki-laki (suami) adalah pemimpin para perempuan (isteri)" (an-Nisa': 34), akan

tetapi kepemimpinan ini tidak boleh mengantarnya kepada kesewenang-wenangan, sebab dari satu sisi al-Qur'an memerintahkan untuk saling tolong menolong antara laki-laki dan perempuan dan pada lain sisi al-Qur'an memerintah agar suami dan isteri hendaknya mendiskusikan dan bermusyawarah jika ada persoalan di antara mereka secara bersama-sama.

Tugas kepemimpinan laki-laki sepintas terlihat sebuah keistimewaan dan derajat yang lebih tinggi dari perempuan dengan diisyaratkan oleh firman Allah SWT. yaitu "Para isteri mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf, akan tetapi para suami mempunyai satu derajat/tingkat atas mereka (para isteri)" (al-Baqarah: 228). Kata derajat dalam ayat di atas menurut Imam Thabary diartikan sebagai kelapangan dada suami terhadap isterinya untuk meringankan sebagian kewajiban isteri.²⁰

Dalam al-Qur'an secara tegas dinyatakan bahwa laki-laki bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, sebab itulah, laki-laki yang tidak memiliki kemampuan material dianjurkan untuk menanggukkan perkawinan. Namun demikian bila perkawinan telah terjalin dan penghasilan tidak mencukupi kebutuhan keluarga, maka atas dasar saling tolong menolong yang dikemukakan tersebut di atas, isteri hendaknya dapat membantu suaminya untuk penambahan penghasilan keluarga.

Pada hakikatnya hubungan suami-isteri, laki-laki dan perempuan merupakan hubungan kemitraan. Atas dasar itulah dapat dimengerti mengapa ayat-ayat Al-Qur'an menggambarkan hubungan laki-laki dan perempuan, suami-isteri sebagai hubungan yang saling menyempurnakan yang tidak terpenuhi kecuali atas dasar kemitraan. Al-Qur'an mengungkapkan bahwa istilah *ba'dhukum mim ba'dhi*-sebagian kamu (laki-laki) adalah sebagian dari yang lain (perempuan). Istilah ini dikemukakan al-Qur'an baik dalam konteks uraiannya tentang kejadian laki-laki dan perempuan (Ali Imran: 195), maupun dalam konteks hubungan

suami-isteri (an-Nisa': 21), serta kegiatan-kegiatan sosial (at-Taubah: 71).

Kemitraan dalam hubungan suami-isteri dinyatakan dalam hubungan timbal balik ; "Isteri-isteri kamu adalah pakaian untuk kamu (para suami) dan kamu adalah pakaian untuk mereka" (al-Baqarah: 187), sedangkan dalam kegiatan sosial digariskan ; "Orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan sebahagian mereka adalah penolong bagi sebahagian yang lain, mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar" (at-Taubah: 71). Pengertian menyuruh mengadakan yang ma'ruf mencakup segi perbaikan dalam kehidupan, termasuk memberikan nasehat atau saran kepada penguasa. Setiap laki-laki dan perempuan hendaknya mampu mengikuti perkembangan masyarakat, agar dapat menjalankan fungsinya tersebut. Mengingkari pesan ayat ini, bukan hanya mengabaikan setengah potensi masyarakat, namun juga mengabaikan kitab suci al-Qur'an.

Pandangan Islam mengenai laki-laki dan perempuan dari sudut biologis maupun peran dan fungsi yang diemban dalam masyarakat merupakan pedoman bagi masyarakat Aceh dalam menterjemahkan posisi laki-laki dan perempuan dalam bingkai budaya. Laki-laki dalam masyarakat Aceh sudah diposisikan sebagai calon suami sehingga dia bekerja dan bertanggung jawab terhadap hal-hal yang layakinya dikerjakan oleh seorang suami. Demikian juga dengan posisi perempuan sebagai seorang ibu, sehingga ia bekerja dan bertanggung jawab terhadap hal-hal yang layakinya dikerjakan oleh seorang ibu. Penempatan hal seperti ini bukan dimaksudkan untuk melakukan diskriminasi, namun sebagai upaya menjelaskan pembagian tugas sesuai dengan fungsi biologisnya.²¹

Ditinjau dari sisi peran yang diemban dalam masyarakat terdapat perbedaan penafsiran. Ada daerah yang memberikan penafsiran budaya yang agak luas, sehingga perempuan dapat menggantikan peran laki-laki dalam kehidupan bermasyarakat

dan berbangsa seperti menjadi pemimpin pada lembaga-lembaga formal maupun informal. Penempatan peran seperti ini didasarkan pada kemampuan intelektual dan keahlian yang dimilikinya.²² Hal ini didasarkan juga kepada ajaran hadits Nabi Muhammad SAW. yang melarang menempatkan seseorang pada posisi yang tidak sesuai dengan keahliannya.

Di daerah-daerah Aceh ada juga memberikan penafsiran budaya yang sempit terhadap peran laki-laki dan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat. Perempuan adalah yang mengharuskan melakukan pekerjaan domestik seperti pekerjaan rumah tangga dan solah-olah laki-laki tidak dibenarkan untuk melakukan pekerjaan tersebut. Dalam konteks ini kadang-kadang laki-laki dianggap menjadi superior terhadap perempuan (isteri).

Aktivitas perempuan dalam masyarakat Aceh, seperti yang dipaparkan Eka Srimulyani²³ dengan mengutip pendapat Robinson, bahwa perempuan dalam masyarakat Aceh mendominasi peran-peran dalam tata laksana adat, misalnya upacara perkawinan, turun tanah anak dan upacara adat lainnya. Untuk memimpin ritual keagamaan dalam tata laksana adat ini, biasanya dibantu oleh *teungku inong*. Bahkan dalam konteks sistem sosial masyarakat Aceh masa lalu kegiatan (ekonomi) perempuan identik dengan *mita breuh* (cari beras) sementara laki-laki identik dengan *mita peng* (cari uang). Hal ini menunjukkan bahwa penguasaan lahan dan pengolahan sawah dilakukan oleh perempuan. Sampai sekarang di Aceh Besar dalam pengolahan sawah didominasi perempuan. Di samping itu ketika suami tidak ada di rumah, perempuanlah menjadi *manager* untuk segala sesuatu yang berkaitan dengan kerumahtanggaan dan anak-anak.

Bila diamati di satu sisi perempuan adalah penunjang ekonomi keluarga, di pihak lain nilai uang yang diberikan tidak dihargai dengan nilai uang penghasilan yang diperoleh oleh laki-laki (suami), seperti diungkapkan oleh seorang ibu²⁴ yang selalu menyaksikan kehidupan sehari-hari perempuan-perempuan pekerja batu-batu sementara suaminya sebagai tukang. Dia

menambahkan ketika suaminya ada uang menganggap tidak berarti uang dari jerih payah isterinya, namun kalau sudah terdesak untuk kebutuhan anak-anak sekolah dan keperluannya lainnya akhirnya simpanan isterinya baru dianggap penting. Begitu juga diungkapkan oleh seorang ibu rumah tangga²⁵ dalam pengolahan sawah dari tanam bibit sampai panen, dikerjakan oleh perempuan dan laki-laki, misalnya menyaingi padi (*keumukoh*) sering dalam masyarakat di Aceh Besar disuruh/diupahin sama perempuan karena upahnya lebih murah dan tidak banyak mengeluarkan biaya yang seperti rokok. Dalam sepetak tanah *satu naleh* yang dikerjakan sampai dengan delapan orang mendapat bayaran per orang sebesar Rp.25.000,- waktunya setengah hari kerja. Hal senada disebutkan oleh ibu rumah tangga di Desa Cot Yang dalam masalah bertani mereka lebih cenderung mengambil upah buruhan yang dihitung perhari kerja sebanyak Rp. 25.000 dan itu sudah cukup banyak membantu beban kehidupan mereka. Sebaliknya upah pekerja laki-laki lebih tinggi sebesar Rp.75.000/orang.²⁶

Relasi keluarga yang dibentuk dalam masyarakat Aceh, informasi dari beberapa responden laki-laki dan perempuan mengatakan bahwa pekerjaan domestik seperti memasak/menyiapkan makanan, menyuci, menyapu dan lain-lain yang sederhana adalah tugas-tugas yang melekat dengan perempuan. Memang ada laki-laki yang berbagi mau melakukan pekerjaan rumah tangga misalnya menyuci tetapi masih dianggap tabu untuk menjemur kain malah terkadang isterinya yang melarang menjemur karena tidak nyaman dilihat oleh masyarakat sekitarnya. Begitu juga dalam mengasuh anak lebih dibebankan kepada perempuan, sementara laki-laki lebih banyak menghabiskan waktunya di luar rumah.²⁷

Salah seorang responden laki-laki termasuk berbagi (*sharing*) dalam rumah tangga namun dalam hal kepemimpinan perempuan menyebutkan perempuan sebagai *top leader* di kantor kurang tepat, alasannya perempuan terkendala kalau ada rapat

malam hari, tentunya harus membawa Satpam perempuan, Bupati perempuan tidak boleh dikawal oleh Satpam laki-laki. Dia juga menambahkan apa mungkin dari sudut birokrasi menyetarakan laki-laki dan perempuan?²⁸

Memang ada responden yang mengatakan kedudukan perempuan dalam hal kepemimpinan boleh-boleh saja tetapi pada posisi yang *subordinat*, artinya perempuan boleh menjabat hanya dalam cakupan kecil, tidak cocok menjadi Camat karena wilayahnya besar karena dalam acara tertentu sering hadir ulama. Ulama adalah sosok yang sangat disegani dan disakralkan oleh masyarakat Aceh.²⁹

E. Penutup

Islam sebagai sebuah ajaran memposisikan perempuan pada tempat yang mulia, tidak ada dikotomi dan diskriminasi peran antara laki-laki dan perempuan dalam ajaran Islam. Dalam sejarah Aceh perempuan Aceh berjiwa kepemimpinan, ditandai dengan pusat tampuk kepemimpinan kerajaan yang telah dipegang oleh beberapa orang sultanah, seperti di antaranya Sultanah Tajul Alam Safiatuddin Syah, Sultanah Nurul Alam Naqiatuddin, Sultanah Inayat Zakiatuddin Syah, Sultanah Kamalat Zainattudin Syah.

Kedudukan perempuan dalam sebahagian besar masyarakat yang ada di Aceh memiliki prediket sebagai perempuan kepala rumah tangga dan bahkan pejuang dalam membela kehidupan dibandingkan dengan posisi laki-laki yang berada di ranah publik, akan tetapi dalam menerima nilai upah perempuan lebih rendah dari laki-laki, seperti memotong padi (*keumeukoh*). Ranah domestik identik dengan tugas-tugas perempuan, sementara sektor publik adalah peran laki-laki, dan sebagian masyarakat masih memandang perempuan tidak tepat menjadi pemimpin alasan birokrasinya kurang mendukung. Seharusnya bila ada yang berpendapat perempuan ada hambatan keluar malam ketika rapat, maka kebijakan *affirmative action* adalah jangan

dibuat rapat malam. Untuk mendapat peluang yang strategis bagi perempuan perlu digali kembali kebijakan masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda dan anaknya Sultanah Safituddin Syah serta dukungan ulama (Syiah Kuala).

Catatan Akhir

- * Sekarang Dosen Tetap pada Fakultas Adab IAIN Ar- Raniry, bidang keahlian Historiografi.
- ¹ Kedudukan mempunyai dua arti yaitu secara abstrak berarti seseorang dalam suatu bentuk masyarakat tertentu, dan secara kongkrit berarti kumpulan hak dan kewajiban, oleh karena hak dan kewajiban hanya dapat terlaksana dengan perantaraan individu, maka antara keduanya tidak dapat dipisahkan. Lihat Mohd. Hakim Nya'pha, "Kedudukan dan Peranan wanita dalam Kebudayaan Aceh" dalam Seksi Seminar PKA-3, *Bunga Rampai Temu Budaya Nusantara PKA-3*, (Banda Aceh: Syiah Kuala University Pres, 1988) hlm. 232; Pendapat lain berkenaan dengan konsep kedudukan adalah termasuk unsur penting untuk mengkaji suatu masyarakat. Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu dan bersifat kontinu, dan terikat oleh suatu rasa akan suatu identitas bersama. Lihat Koentjaraningrat, *Beberapa Metode Anthropologi dalam Penelitian Masyarakat dan Kebudayaan Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1958), hlm 37. Dalam hal ini, kedudukan dalam suatu pranata sosial tertentulah para individu bertindak menurut norma-norma khusus dari pranata yang bersangkutan. Setiap individu terdapat dua macam kedudukan, kedudukan yang diperoleh dengan sendirinya (kedudukan yang tergariskan), dan kedudukan yang diperoleh dengan usaha (yang diusahakan). Lebih lanjut Soerjono Soekanto menyebutkan kedudukan/ peranan berasal dari kata peran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari aktivitas seseorang/aspek dinamis dari kedudukan atau perilaku individu yang penting bagi struktur masyarakat atau konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh invidu dalam masyarakat sebagai organisme di dalam masyarakat. Kedudukan adalah tempat seseorang secara umum dalam masyarakatnya, lingkungan pergaulannya, prestisenya, hak dan kewajibannya atau tempat seseorang dalam suatu pola tertentu. Lihat Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Universits Indonesia, 1970), hlm. 233.
- * Perempuan adalah sosok makhluk ciptaan Allah SWT, yang tidak dapat dibanding- bandingkan. Kata laki-laki lawan kata (anonim) dari kata perempuan dalam tinjauan kosa kata Indonesia. Namun laki-laki bukan lawan dari perempuan, laki-laki memang berbeda dengan perempuan, tapi perbedaannya lebih pada segi biologis, fisik, dan psikis. Keduanya memiliki tugas, posisi, tanggung jawab, peranan dan fungsi masing-masing yang tidak dapat tergantikan. Pada saat keduanya harus menjalankan sesuai dengan fitrahnya, maka nilai kemuliaannya/

kelebihannya terletak pada ketaatan mereka dalam mengemban seluruh bentuk amanat. Lihat, Abdul Karim Nafsin & Mifta Lidya Afiandani, *Perempuan Sutra Dara Kehidupan*, (Surabaya: Al Hikmah, 2005), hlm. 1-2.

- ³ A. Hasjmy, *59 Tahun Aceh Merdeka di Bawah Pemerintahan Ratu*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976) hlm. 71.
- ⁴ Perempuan-perempuan tersebut dapat disebutkan yaitu: 1) Siti Nyak Buthanah Shafiatuddin Tajulnga; 2) Siti Khalifah; 3) Siti Sanah; 4) Siti Nyak Bungsu; 5) Siti Munabiah; 6) Siti Cahaya; 7) Siti Awan; 14) Nyak Angka; 15) Siti Mawar. 6 Kelimabelas Perempuan tersebut termasuk dalam majelis Mahkamah rakyat atau badan legislative yang jumlah 73 orang yang mewakili Aceh Besar. Hamka, "DPR Aceh di Abad ke 17", dalam *Majalah Santunan.t.th*. hlm. 12.
- ⁵ Tulisan ini adalah hasil penelitian di Aceh Besar tahun 2009, kemudian diperkuat kembali dari informasi penelitian penulis, dkk., tahun 2010 di Aceh Besar dan Bireun tentang *Maskulinitas di Masyarakat Aceh Pascakonflik dan Pengaruhnya Terhadap Perilaku Kekerasan Terhadap Perempuan*. Namun nama informan/responden yang memberikan informasi tidak diizinkan untuk disebutkan dan bila diperlukan bisa dihubungi penulis.
- ⁶ Waryono Abdul Ghafur & Muh. Isnanto, (ed.), *Gender dan Islam Teks dan Konteks*, (Yogyakarta: PSW Suanan Kalijaga, 2002), hlm. 3.
- ⁷ Raihan Putri, *Kepemimpinan Perempuan dalam Islam Antara Konsep dan Realita*, (Yogyakarta: AK Group-Ar-Raniry Press, 2006), hlm. 13; Rasyidah, dkk., *Potret Kesetaraan Gender di Kampus*, (Banda Aceh: PSW IAIN Ar-Raniry, 2008), hlm. 10.
- ⁸ Waryono Abdul Ghafur & Muh. Isnanto, (ed.), *Gender*, hlm. 3-4; Raihan Putri, *Kepemimpinan*, hlm. 13-14
- ⁹ Arif Budiman, *Pembagian Kerja secara Seksual; Sebuah Pembahasan Sosiologis Tentang Peranan Wanita di Dalam Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1985), hlm. 4.
- ¹⁰ Raihan Putri, *Kepemimpinan Perempuan...*, hlm. 14-15.
- ¹¹ Waryono Abdul Ghafur & Muh. Isnanto, (ed.), *Gender dan Islam...*, hlm. 5.
- ¹² H. Mohammad Said, *Aceh Sepanjang Abad*, (Medan: Waspada, 1981), hlm. 380.
- ¹³ Rusdi Sufi, "Laksamana Keumalahayati", dalam Ismail Sofyan, *Wanita Utama Nusantara*, (Jakarta: Jayakarta Agung Offset, 1994), hlm. 30.
- ¹⁴ Zainuddin, *Srikandi Aceh*, (Medan: Pustaka Iskandar Muda, 1966), hlm. 6-15.
- ¹⁵ Ismail Suny, *Bunga Rampai Tentang Aceh*, (Jakarta: Bharata, 1987), hlm. 283.
- ¹⁶ A. Hasjmy, *Iskandar Muda Meukuta Alam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 97.

- ¹⁷ Jalaluddin ibnu Syeikh Kamaluddin Tursani, *Safinatu'l- Hukkam fi Takhlisi'l-Khashan*, (Aceh Besar: Berasal dari Zainal Abidin), 1153 /1721, hlm. 27.
- ¹⁸ Emi Suhaimi (Penyadur), *Wanita Aceh Dalam Pemerintahan dan Peperangan*, Banda Aceh: Yayasan Pendidikan A. Hasjmy, 1993), hal. 7
- ¹⁹ Abdurrauf as-Singkili, *Tafsir Turjuman al-Mustafid*, Singapore: Dar 'Alam, 1988, hal. 196 ; Syahrizal, "Gender Dalam Khazanah Nilai Budaya Aceh", dalam *At-Tafkir*, Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman dan Ilmu-ilmu Sosial, Volume 3, No. 2, (Bandung :LKIK, Juli 2004), hlm. 6.
- ²⁰ Al-Thabary, Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir, *Jami' al-Bayan an Ta'wil Ayat Al-Qur'an*, Syariqah Iqamah al-Din, t.t., hlm. 198.
- ²¹ Syahrizal, "Gender...", hlm. 9.
- ²² Taufik Abdullah, *Nilai-Nilai Budaya Masyarakat Aceh*, (Jakarta: LP3ES, 1990), hlm. 27.
- ²³ Eka Srimulyani dan Inayatillah, (ed.), *Perempuan dalam Masyarakat Aceh*, (Banda Aceh: Logica-Arti, 2009), hlm. 3-4.
- ²⁴ Wawancara dengan salah seorang Ibu Pegawai Negeri Sipil Desa Lam Keuneung Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, Tanggal, 16 Oktober 2009.
- ²⁵ Wawancara dengan salah seorang Ibu Rumah Tangga Desa Cot Lammè, Tanggal, 17 Oktober 2009.
- ²⁶ Wawancara dengan Perempuan Ibu Rumah Tangga Desa Cotyang Kecamatan Darussalam, Tanggal, 19 Oktober 2009; Hal yang sama juga diungkapkan oleh salah seorang ibu rumah tangga di Bireuen upah perempuan lebih rendah dari laki-laki, wawancara Oktober 2010..
- ²⁷ Wawancara dengan beberapa responden laki-laki dan perempuan di Aceh Besar dan Bireuen Oktober-November 2010.
- ²⁸ Wawancara dengan responden laki-laki PNS di Bireuen Oktober 2010
- ²⁹ Wawancara dengan beberapa responden laki-laki di Bireuen November 2010.

---ooOoo---